



P U T U S A N
Nomor 2233 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMRAN. AS**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Nomor 35, RT.02./RW.02, Kelurahan Padang Tiakar Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
2. **DESWARNI**, bertempat tinggal di Jalan Berok Raya Nomor 91, RT.02/RW.03, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
3. **ZURIATI**, bertempat tinggal di Jalan Berok Raya Nomor 91, RT.02/RW.03, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang,

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Riniarti Abas, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Seberang Padang Selatan III/342, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Para Pembanding;

L a w a n

1. **ZAMZAMI**, bertempat tinggal di Jalan Berok Raya Nomor 89, RT.02/RW.03, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
2. **SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Jamal Jamil Nomor 33, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
3. **HARTATI**, bertempat tinggal di Jalan Jamal Jamil Nomor 33, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
4. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Jamal Jamil Nomor 33 RT.05/RW.I, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo Padang,

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Afrizal B, S.H., Advokat, berkantor di Jalan By Pass Balai Baru kilometer 11, Nomor 21 A, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2233 K/Pdt/2015



Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Para Terbanding;

D a n

1. **MUSTAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Teknologi VII Nomor 11, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
2. **ALI AMRAN**, bertempat tinggal di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 32, RT.02/RW.03, Belanti, Padang;
3. **AFRIDA**, bertempat tinggal di Jalan Berok Raya Nomor 92, RT.02/RW.03, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, adalah selaku anggota kaum dari Jurai Mustafar tersebut di atas;
4. **RATNAWILIS**, bertempat tinggal di Jalan Berok Raya Nomor 92, RT.02/RW.03, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo Padang, selaku anggota Jurai Mustafar di atas;
5. **RATNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Berok Raya Nomor 69, RT.02/RW.03, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, sebagai anggota Jurai Mustafar di atas;
6. **NURHAYATI/UPIK**, bertempat tinggal di Jalan Berok Raya Nomor 92, RT.02/RW.03, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, sebagai anggota Jurai Mustafar di atas;
7. **ELIDARTI/EN**, bertempat tinggal di Berok Raya Nomor 92, RT.02/RW.03, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Padang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sekaum, sehartu sepusaka, segolok segadai suku Guci, berasal dari keturunan Anduang Dek Batuk dengan mamak kepala Waris dahulunya adalah M. Zein



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelar Rajo Batuah (alm), setelah meninggalnya mamak kepala waris tersebut sampai sekarang belum pernah diangkat mamak kepala waris yang baru menggantikan M. Zein Gelar Rajo Batuah (alm);

2. Bahwa Anduang Dek Batuk tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang bernama si Inan, dan si Inan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Pik Koto, dan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Daen Nan Kalek dan Biliuk. Sedangkan Pik Koto mempunyai 6 (enam) orang anak terdiri 1 (satu) anak perempuan yang bernama Gondan, dan 4 (empat) orang anak laki-laki bernama: 1. Tagok, 2. Karo, 3. Kaciak Dukun, 4. Jolang Pandito Mansur dan 5. Suap Sanggo Malalu;
3. Bahwa anak perempuan satu-satunya dari Pik Koto yang bernama Gondan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Daram (pr), 2. Hj. Liman (pr), 3. Atun (pr), 4. Umi (pr), 5. H. Magek Eteang (lk), Atun sama sekali tidak mempunyai keturunan, sehingga dalam kaum Penggugat dengan Tergugat I dan II saat ini terdiri dari 3 (tiga) Jurai, yaitu: 1. Jurai Daram, 2. Jurai Umi dan 3. Jurai Hj. Liman;
4. Bahwa Penggugat adalah merupakan keturunan dari Jurai Daram, Tergugat I keturunan dari Jurai Hj. Liman, sedangkan Tergugat II merupakan keturunan dari Jurai Umi;
5. Bahwa Penggugat berkaum dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari 3 (tiga) Jurai tersebut mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang berasal dari Tarukoan ninik Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah bersertifikat, yaitu:
 1. Hak Milik Nomor 2188, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, Nomor 60/SG/2000, terletak di Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo seluas 9370 m² (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi);
 2. Hak Milik Nomor 1323, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, Nomor 40/TBG/2000, terletak di Kelurahan Tabing Bandar Gadang, Kecamatan Nanggalo seluas 19.090 m² (sembilan belas ribu sembilan puluh meter persegi);
 3. Hak Milik Nomor 2190, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, Nomor 61/SG/2000, terletak di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo seluas 3877 m² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi);
 4. Hak Milik Nomor 2179, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, Nomor 50/SG/2000, terletak di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo seluas 6410 m² (enam ribu empat ratus sepuluh meter persegi);

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2233 K/Pdt/2015



5. Hak Milik Nomor 2189, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, Nomor 59/SG/2000, terletak di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo seluas $\pm 12.690 \text{ m}^2$ (dua belas ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi);
6. Hak Milik Nomor 2180, Surat Ukur tanggal 24 Juli 2000, Nomor 51/SG/2000, terletak di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo seluas $\pm 10.635 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi);
7. Hak Milik Nomor 78, Surat Ukur Tanggal 22 September 2000, Nomor 15/GL/2000, terletak di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo seluas $\pm 15010 \text{ m}^2$ (lima belas ribu sepuluh meter persegi);
8. Hak Milik Nomor 1838, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, terletak di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo seluas $\pm 14.884 \text{ m}^2$ (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi), dikuasai oleh Jurai Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa semua Sertifikat Tanah dari Nomor 1 sampai Nomor 8 tersebut tercatat atas nama; 1. M. Zen (alm), 2. Khaidir (alm), 3. Amran AS (dari Jurai Hj. Liman atau Tergugat I), 4. Darwis (alm), 5. Syafrial (alm), 6. Mustafar (dari Jurai Umi atau Tergugat II), 7. Buchari, 8. Zamzami, 9. Salim (dari Jurai Dalam atau Penggugat);

Adapun yang menjadi objek perkara sekarang ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1838, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, seluas 14.884 m^2 (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi);

6. Bahwa terhadap sertifikat hak milik sebagaimana diuraikan dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 tersebut di atas, tidaklah menjadi permasalahan bagi Penggugat, walaupun Jurai Tergugat I lebih banyak menguasai dari Jurai Penggugat, karena telah dibuatkan kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat dimana masing-masing terhadap sertifikat yang dikuasai oleh Jurai masing-masing dapat dicatatkan atas nama Jurai yang menguasainya tersebut, dengan pencoretan nama Jurai lain yang tidak menguasainya, sesuai dengan angka 4 Surat Perdamaian tanggal 15 April 2012;
7. Bahwa Sertifikat Tanah objek perkara Nomor 1838, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, Nomor 80/KP/2000, tersebut di atas yang aslinya saat ini dipegang oleh Tergugat Amran. A.S yang sebelumnya diterima oleh mamak kepala waris M. Zen (alm) dari Jurai Penggugat dan Tergugat II sesuai dengan Surat Terima Sertifikat tanggal 30 April 2012;



8. Bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1838, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, Nomor 80/KP/2000, seluas $\pm 14.884 \text{ m}^2$ (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi), di atasnya berdiri bangunan rumah Penggugat dan beberapa buah bangunan rumah Tergugat I dan Tergugat II, dimana tanah Sertifikat Hak Milik objek perkara sekarang ini tercatat atas nama ketiga Jurai yaitu 1. Muhammad Zein (alm) sebagai Mamak Kepala Waris), 2. Kaidir (alm), 3. Amran. AS (Jurai Tergugat I), 4. Darwis (alm), 5. Syafrial (alm), 6. Mustafar (Jurai Tergugat II) dan 7. Buchari, 8. Zamzami, 9. Salim (Jurai Penggugat), tetapi berdasarkan kepada faktanya Jurai Penggugat hanya menguasai seluas lebih kurang 2000 (dua ribu) meter persegi, sedangkan selebihnya yaitu seluas $\pm 12.884 \text{ m}^2$ (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) dikuasai oleh Jurai Tergugat I dan Tergugat II yang di atasnya sebagian telah berdiri bangunan rumah kaum Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
9. Bahwa berdasarkan kepada kenyataan yang ada sekarang dimana masing-masing Jurai telah berkembang begitu pesat, sehingga diperlukan bagian masing-masing dalam penguasaan dan penggarapan tanah objek perkara sesuai dengan Jurai masing-masing sehingga memenuhi rasa keadilan, maka seharusnya menurut hukum dan kepatutan terhadap objek perkara tersebut harus dikuasai oleh Jurai Penggugat dan Jurai Tergugat I dan II dalam luas yang sama, yaitu masing-masing Jurai mempunyai hak $\frac{1}{3} \times 14.884$ (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh empat) meter persegi = $4.962,6 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus enam puluh dua koma enam meter persegi);
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mendatangi dan mengajak Tergugat I dan Tergugat II untuk membicarakan pembagian tanah objek perkara agar dibagi sama banyak dengan luas masing-masing Jurai $\pm 4.962,6 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus enam puluh dua koma enam meter persegi), tetapi ditolak oleh Para Tergugat dengan alasan yang tidak masuk akal;
11. Bahwa penolakan oleh Tergugat I dan II atas permintaan Penggugat agar objek perkara dibagi sama luasnya sangat merugikan Penggugat, dan karena telah merugikan Penggugat maka tindakan penolakan Tergugat I dan II tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
12. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka adil kiranya Tergugat I dan II dihukum untuk membagi objek perkara secara baik-baik sama luasnya diantara Jurai Penggugat, Jurai



Tergugat I dan Jurai Tergugat II masing-masing seluas $\pm 4.962,6 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus enam puluh dua koma enam meter persegi), apabila ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan pihak yang berwajib;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka (*illusoir*), untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) atas objek perkara;
14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian persoalan ini secara baik-baik dengan Para Tergugat, namun Para Tergugat selalu mengabaikan usaha Penggugat tersebut dan akhirnya menemui jalan buntu oleh karenanya Penggugat menempuh jalur hukum untuk mencari penyelesaian dengan mengajukan perkara ini ke Pengadilan;
15. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan alat-alat bukti yang kuat dan otentiek, sehingga berdasarkan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II satu kaum berlainan Jurai, Penggugat berasal dari Jurai Daram, Tergugat I berasal dari Jurai Hj.Liman, Tergugat II berasal dari Jurai Umi;
3. Menyatakan objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai objek perkara lebih luas dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menyatakan tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II menolak membagi objek perkara sama luasnya antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi objek perkara sama luasnya diantara 3 (tiga) Jurai, yaitu; Jurai Penggugat, Jurai Tergugat I dan Jurai Tergugat II masing-masing seluas $1/3 \times 14.884 \text{ m}^2 = 4.962,6 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus enam puluh dua koma enam meter persegi), kalau ingkar dengan bantuan pihak keamanan Negara RI;
7. Menghukum pihak ketiga lainnya tunduk dan patuh terhadap keputusan ini;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada banding, kasasi atau *verzet* dari pihak ketiga lainnya;



9. Menyatakan sita atas objek perkara kuat dan berharga;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggungan renteng;
11. *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I kecuali mengenai hal-hal yang Tergugat I akui secara tegas dalam eksepsi dan jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sekaum, sepusaka, satu suku yaitu suku Guci dengan mamak kepala waris adalah M.Zein gelar Rajo Batuah (alm);
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdiri dari 3 (tiga) Jurai, yaitu:
 - a. Jurai Daram (Penggugat);
 - b. Jurai Hj. Liman (Tergugat I);
 - c. Jurai Umi (Tergugat II);Dengan Mamak Kepala Waris (MKW) M. Zeib gelar Rajo Batuah (alm). Setelah Mamak Kepala Waris meninggal dunia sampai sekarang Mamak Kepala Waris belum diangkat;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II mempunyai pusaka tinggi kaum sebanyak 8 (delapan) tumpak tanah/sawah yang telah bersertifikat, yaitu:
 - 1) Hak Milik Nomor 2188, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, Nomor 60/SG/2000, terletak di Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo seluas 9370 m² (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi);
 - 2) Hak Milik Nomor 1323, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, Nomor 40/TBG/2000, terletak di Kelurahan Tabing Bandar Gadang, Kecamatan Nanggalo seluas 19.090 m² (sembilan belas ribu sembilan puluh meter persegi);
 - 3) Hak Milik Nomor 2190, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, Nomor 61/SG/2000, terletak di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo seluas 3877 m² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi);
 - 4) Hak Milik Nomor 2179, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, Nomor 50/SG/2000, terletak di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo seluas 6410 m² (enam ribu empat ratus sepuluh meter persegi);



- 5) Hak Milik Nomor 2189, Surat Ukur tanggal 22 September 2000, Nomor 59/SG/2000, terletak di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo seluas $\pm 12.690 \text{ m}^2$ (dua belas ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi);
- 6) Hak Milik Nomor 2180 Surat Ukur tanggal 24 Juli 2000, Nomor 51/SG/2000, terletak di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo seluas $\pm 10.635 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi);
- 7) Hak Milik Nomor 78., Surat Ukur Tanggal 22 September 2000, Nomor 15/GL/2000., terletak di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo seluas $\pm 15.010 \text{ m}^2$ (lima belas ribu sepuluh meter persegi);
- 8) Hak Milik Nomor 1838., Surat Ukur tanggal 22 September 2000, terletak di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo seluas $\pm 14.884 \text{ m}^2$ (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi), dikuasai oleh Jurai Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Kedelapan sertifikat tersebut di atas tercatat, atas nama:

- 1) M. Zein (Mamak Kepala Waris alm.);
- 2) Khaidir (alm);
- 3) Amran. AS (dari Jurai Hj.Liman);
- 4) Darwis (alm);
- 5) Syafrial (alm);
- 6) Mustafar (dari Jurai Umi);
- 7) Buchari;
- 8) Zamzami;
- 9) Salim (dari Jurai Daram);

Jadi nama-nama yang tercantum dalam 8 (delapan) Sertifikat tersebut di atas mewakili/mencakup nama-nama ketiga Jurai dengan tujuan/ menandakan sekaum;

5. Bahwa sebelum perkara perdata Nomor 27 ini timbul, Penggugat telah pernah juga menggugat Tergugat I di Pengadilan Negeri kelas IA Padang dengan objek perkara yang sama tepatnya tanggal 15 Desember 2011, dengan perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg;
 6. Bahwa pada tanggal 15 April 2012, perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg, telah dicabut Penggugat dengan adanya perdamaian Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 April 2012;
- Dan Pengadilan Negeri kelas IA Padang mengabulkan permohonan Penggugat dengan Penetapan tanggal 30 April 2012, oleh Hakim Asmar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Sidang Fahrizon S.H., M.Hum dan Kamijon S.H., masing-masing Hakim Anggota dan Agustini Panitera Pengganti;

7. Bahwa secara yuridis dengan adanya Akta perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg, tanggal 15 April 2012, yang telah dicabut oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan damai maka terhadap objek perkara dapat dikatakan *nebis in idem*. Walaupun Penggugat mengganti subjek-subjek hukum akan tetapi yang digugat adalah subjek hukum dari Jurai yang sama dengan perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg;
8. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada unsur hukumnya, karena gugatan Penggugat hanya berdasarkan foto copy sertifikat, karena menurut yurisprudensi MA RI gugatan yang hanya berdasarkan foto copy tidak dapat diterima;
9. Pada halaman 2 alinea ke 3, dalam Akta Perdamaian tanggal 15 April 2012, berbunyi: "bahwa setelah menyadari dengan sungguh-sungguh dan pengertian yang mendalam dimana perkara ini tidak seharusnya terjadi karena pihak pertama dan kedua adalah berasal sari satu keturunan yang sama dan masih satu Mamak Kepala Waris yang masih hidup maka kami kedua belah pihak yang berperkara sepakat untuk mengadakan perdamaian dan mengakhiri perdata Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg;
Bahwa sekarang Penggugat mengulangi lagi gugatannya dengan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Pdg, dari sini jelas bahwa Penggugat suka membuat perselisihan di dalam kaum;
10. Bahwa gugatan yang pernah/sudah dicabut oleh Penggugat Konvensi atas persetujuan Tergugat Konvensi tidak dapat diajukan lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR/154 RBG dengan demikian pencabutan gugatan merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat dan bersifat final kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
11. Bahwa sesuai Surat/Akta Perdamaian tanggal 15 April 2012, halaman 2 poin 4, menyebutkan dengan jelas dan terang bahwa Sertifikat yang ada sekarang maksudnya 8 buah Sertifikat pada nagka 4 tersebut di atas dibaliknamakan/dibuatkan sesuai nama Jurai masing-masing sesuai garapan masing-masing;
Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyetujui dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat waktu itu Syahfiwal, S.H;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2233 K/Pdt/2015



Berarti Penggugat sendiri telah mengakui garapan masing-masing Jurai dan menyepakati bahwa ke 8 (delapan) buah sertifikat kaum tersebut di atas dibaliknamakan sesuai nama Jurai masing-masing dan sesuai dengan garapan masing-masing;

12. Bahwa dengan adanya Perdamaian tanggal 15 April 2012 tersebut, Penggugat sendiri mengaku dan menjelaskan bahwa 8 (delapan) Sertifikat dibaliknamakan sesuai nama Jurai masing-masing. Bahwa oleh karena objek perkara yang kurang digarap oleh Tergugat I telah sesuai dengan tanah garapan Tergugat I (garapan Jurai masing-masing) maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II, karena hal tersebut telah sesuai dengan garapan Jurai masing-masing, baik bagi Penggugat sendiri maupun bagi Tergugat I dan Tergugat II dan cukup alasan hukum gugatan Penggugat tersebut harus ditolak, karena Penggugat sendiri telah mengakui hak dari tanah garapan milik Tergugat I maupun Tergugat II;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi Penggugat Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa-apa yang Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Konvensi mohon dimasukkan atau termasuk dalam Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa tanah hak milik Penggugat Rekonvensi yang digarap sekarang ini adalah hak milik dari Penggugat Rekonvensi yang diwarisi secara turun temurun dari Jurai Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa sesuai dengan Surat/Akta Perdamaian tanggal 15 April 2012, dimana Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan menandatangani hak garapan masing-masing Jurai untuk dibuatkan sertifikatnya sesuai dengan nama Jurai masing-masing;

Dengan demikian jelas dan terang bahwa objek yang diperkarakan oleh Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) tidak ada dasar hukumnya mohon gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak;

5. Bahwa dengan jelas dan terang bagian dari hak garapan masing-masing Jurai dengan penguasaan garapan masing-masing Jurai maka secara yuridis dapat dikatakan bahwa Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dirugikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan *wanprestasi*/ingkar janji, yang mana balik nama ke 8 (delapan) sertifikat sesuai nama Jurai masing-masing sesuai garapan masing-masing belum lagi terlaksana sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat lagi salah satu tanah Sertifikat Nomor 1838, dibagi tiga sama banyak luasnya, ini tidak bahwa sertifikat yang ada sekarang (maksudnya 8 buah Sertifikat) dibaliknamakan/dibuatkan sesuai nama Jurai masing-masing sesuai garapan masing-masing;
3. Menyatakan hak garapan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan hak Tergugat Konvensi II sebagaimana dalam surat Perdamaian tanggal 15 April 2012, sesuai dengan hak garapan masing-masing yang telah diterima secara turun temurun;
4. Menyatakan hak milik garapan yang dikuasai oleh Jurai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I maupun yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi II merupakan hak masing-masing dari Jurai masing-masing yang akan dicantumkan dalam sertifikat hak milik menurut nama Jurai masing-masing;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perdamaian tanggal 15 April 2012, yang telah disepakati oleh ketiga Jurai;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para pihak menyatakan banding atau *verzet* dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida;

Ex aequo et bono (apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Pdg, tanggal 15 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2233 K/Pdt/2015



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II satu kaum berlainan Jurai, Penggugat berasal dari Jurai Daram, Tergugat I berasal dari Jurai Hj.Liman, Tergugat II berasal dari Jurai Umi;
3. Menyatakan objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai objek perkara lebih luas dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II menolak membagi objek perkara sama luasnya antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi objek perkara sama luasnya diantara 3 (tiga) Jurai yaitu; Jurai Penggugat, Jurai Tergugat I dan Jurai Tergugat II masing-masing seluas $\frac{1}{3} \times 14.884 \text{ m}^2 = 4.962,6$ (empat ribu sembilan ratus enam puluh dua koma enam meter persegi), kalau ingkar dengan bantuan pihak keamanan Negara RI;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yaitu sejumlah Rp3.456.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 56/Pdt/2015/PT PDG, tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Para Pembanding pada tanggal 27 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2014, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Pdg, jo. Akta Nomor 35/2015., tanggal 8 Juni 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2015;



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 22 Juni 2015;
2. Tergugat II/Para Turut Terbanding pada tanggal 19 Juni 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

A. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menerapkan hukum atau Pengadilan Tinggi Padang tidak melaksanakan cara-cara pemeriksaan perkara *a quo* menurut aturan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan alasan:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah memutuskan perkara *a quo* berdasarkan foto copy-foto copy surat, tanpa ada aslinya, hal ini dijelaskan dalam pertimbangan hukum pada hal. 19 dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Pdg, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 April 2015. Bahwa Surat Bukti berupa foto copy-foto copy tanpa ada aslinya melanggar Pasal 301 RBG. *jo.* Yurisprudensi MA RI Nomor 701 K/SIP/1974, tanggal 14 April 1976;

B. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara *a quo* tentang batas-batas, letak, ukuran objek perkara tidak jelas dan subjek-subjek yang menguasai objek perkara yang berdiri rumah-rumah di atas tanah objek perkara tidak dijadikan Tergugat-Tergugat oleh Penggugat Asal/Termohon Kasasi, hal ini berarti objek yang digugat kabur, dan subjek yang digugat juga tidak lengkap dan menurut Yurisprudensi MA RI Nomor 1559 K/Pdt./1983, *jo.* Yurisprudensi MA RI Nomor 1149 K/SIP/1975, gugatan yang tidak jelas



batas-batas objek sengketa, subjek tidak lengkap, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah melanggar azas *audit et alteram partem* dan azas *onvolddoende gemotiveerd* karena Pengadilan Tinggi Padang tidak cukup pertimbangan hukumnya atas alat-alat bukti. Apalagi yang berupa bukti surat berupa foto copy-foto copy tanpa ada aslinya;

D. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang hanya mengambil pertimbangan hukum dengan cuma menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, tanpa mempertimbangkan Memori Banding dan Pembanding, aturan hukum yang berlaku dan tanpa dasar yuridis sama sekali sehingga melanggar azas-azas hukum dan aturan hukum acara perdata;

II. Dalam Pokok Perkara;

A. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17, 18, 19, dan 20 sebagaimana yang Para Pemohon Kasasi jelaskan di atas adalah bertentangan dengan hukum acara perdata dan hukum adat yang berlaku, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat menggugat Para Pembanding/dahulu sebagai Tergugat I/PUK dengan menyebutkan 8 (delapan) buah Sertifikat sebagaimana yang tercantum dalam Surat gugatan Penggugat;

b. Bahwa dari 8 buah Sertifikat tersebut yang dijadikan objek Perkara adalah 1 (satu) buah sertifikat sebagaimana yang menjadi objek Perkara *a quo*. Bahwa Para Penggugat menguasai objek harta pusaka tinggi lebih banyak dari Tergugat I (Para Pembanding), atau Para Tergugat II, dan ada yang telah dijualbelikan oleh Terbanding (Penggugat Asal). Bahwa oleh karena Penggugat Asal/Para Terbanding telah pernah memperjualbelikan objek Pusaka Tinggi yang lain dengan memalsukan tanda tangan MKW. Muhammad Zein (alm), hal ini terjadi pada saat Perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg, tertanggal 15 Desember 2011, dalam perkara tentang Pembagian ganggam bauntuk;

Bahwa kemudian setelah menyadari antara Penggugat Asal dengan Tergugat I/Pembanding, telah mengadakan perdamaian dalam proses perkara perdata Nomor 120/Pdt/G/2011/PN Pdg, sehingga perkara tersebut yang telah dicabut oleh kedua belah pihak yakni antara Penggugat Asal/Para Terbanding dengan Para Pembanding secara



berkaum tentang ganggamlah bauntuk tersebut yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat Asal/Terbanding dengan Para Pemanding. Bahwa kemudian Penggugat Asal sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg, dan Terbanding dalam perkara tersebut selaku Tergugat. Dan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berpekara yaitu Pemanding dengan Para Tergugat sekarang ini telah mengadakan perdamaian dan telah mencabut perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg, sesuai dengan Surat Bukti Tergugat I/Pemanding yaitu Surat Bukti T/1;

Bahwa menurut ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya; *Hukum Acara Perdata*, halaman 90, menyebutkan; bahwa gugatan yang dicabut atas persetujuan Tergugat, dalam pencabutan itu melekat kesepakatan kedua belah pihak; Penggugat mengajukan penawaran (*offer*) pencabutan, atas penawaran tersebut Tergugat menerima atau menyetujui (*accept*) pencabutan. Ditinjau dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, pencabutan yang terjadi merupakan kesepakatan bersama (*mutual assent, overeenkomst*) dari kedua belah pihak yang berpekara. Pada sisi lain ditinjau dari ketentuan Pasal 130 HIR, kesepakatan Pencabutan di depan Pengadilan benar-benar analog dengan Putusan Perdamaian yang dijatuhkan Hakim atas permintaan Para pihak yang berpekara. Bertitik tolak dari penjelasan di atas dapat disimpulkan;

1. Pencabutan gugatan yang disetujui Tergugat di depan Pengadilan, dikonstruksi sebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, dan analog dengan Putusan Perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR;
2. Dengan demikian pencabutan gugatan merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (*binding*) dan bersifat final (mengakhiri) kepada Penggugat dan Tergugat;
3. Oleh karena penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat, sengketa yang terkadang dalam gugatan, tidak dapat diajukan kembali oleh Para pihak. Bukan pihak Penggugat saja yang tidak dapat mengajukannya kembali, tetapi juga pihak Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan alasan dari Yuridis tersebut di atas bahwa objek Perkara *a quo* telah pernah diajukan oleh Penggugat Asal (Terbanding) dalam perkara Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg, melawan Tergugat Asal (Pemanding) kemudian terjadi



Pencabutan Perkara dalam proses Perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg, dengan cara Perdamaian;

- Kemudian Penggugat Asal mengajukan gugatan kembali atas objek perkara yang sama kembali yang sudah berdamai dan perkaranya sudah pernah dicabut atas perkara objek yang sama dengan Tergugat-Tergugat (subjek hukum) yang sama. Dan Perkara ini tampak jelas bahwa *Judex Facti* telah melanggar Pasal 1338 KUHPperdata, Pasal 130 HIR atas objek dan subjek atas Perkara *a quo*. Dengan demikian seharusnya *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat Asal tersebut, agar masyarakat dapat damai dan tidak berpekar terus-menerus;

4. Bahwa kemudian dengan Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg, tertanggal 30 April 2012 (Surat bukti T/2), yang telah disesuaikan dengan aslinya, mencabut perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg, tersebut berdasarkan kepada kesepakatan Damai antara Para Pihak-pihak yang berpekar, yaitu Penggugat asal/Terbanding dengan Tergugat Asal I/Pembanding/PUK;

5. Bahwa dalam Akta Damai tanggal 15 April 2012 tersebut, telah dengan nyata dijelaskan tanah garapan masing-masing Anggota Jurai dikuasai oleh masing-masing Anggota Jurai sesuai dengan tanah garapan yang dikuasai oleh Anggota Jurai, masing-masing; Bahwa adalah tidak berdasarkan kepada Asas keputusan dan keadilan *Judex Facti* membagi tanah objek perkara dari 8 (delapan) buah sertifikat, hanya 1 (satu) buah Sertifikat yang dibaginya, sedangkan 7 (tujuh) buah sertifikat hak milik yang lain, yang dikuasai oleh Jurai Penggugat lebih banyak tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Barat keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena foto copy surat bukti Penggugat Asal/Terbanding tidak ada aslinya dan *Judex Facti* memutuskan perkara *a quo* berdasarkan bukti yang tidak benar sebagaimana yang Para Pembanding/Tergugat Asal uraikan pada poin-poin di atas;

7. Bahwa pembagian objek perkara atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang telah menyalahi aturan-aturan hukum adat Minang, karena Para Ninik Mamak Jurai telah berdamai



sewaktu dalam perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg, dengan Surat Damai tanggal 15 April 2012, dan perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg, tersebut dicabut berdasarkan kesepakatan damai yang mana isinya; Bahwa Jurai masing-masing tetap menguasai tanah garapannya masing-masing. Dengan demikian, pembagian menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang membagi menurut pertimbangannya tanpa merinci, mengukur, dan dasar hukum yang tidak jelas membagi objek perkara atas Pusaka Tinggi kaum yang telah ditentukan berdasarkan perdamaian;

8. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, atas perbuatan melawan hukum dan Tergugat Asal/Pembanding adalah tidak benar, tidak tepat, dan salah menerapkan hukum. Karena penguasaan hak garapan masing-masing Jurai sudah ada kesepakatan Damainya. Dari Mamak Jurai masing-masing. Dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang telah melanggar Pasal 1338 KUHPerdata, yang menjadi undang-undang bagi pihak yang berdamai yaitu Penggugat Asal/Terbanding, dengan Tergugat Asal/Pembanding;
9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam membagi atas harta Pusaka Tinggi kaum telah melanggar aturan hukum kesepakatan adat yang telah mereka tanda tangani yang kemudian mencabut perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2011/PN Pdg, tanggal 15 Desember 2011, antara Penggugat Asal/Terbanding lawan Tergugat/Para Pembanding;
10. Bahwa alasan *Judex Facti* membagi objek harta Pusaka Tinggi dalam perkara *a quo* tanpa dasar hukum pembuktian yang benar, karena dasar gugatan Para Penggugat Asal/Terbanding adalah Surat Bukti photo copy Tanpa ada aslinya. Begitu juga dengan keterangan saksi dari Penggugat dalam kutipan putusannya menyatakan bahwa objek perkara luasnya $\pm 14.000.000 \text{ m}^2$ (empat belas juta meter persegi). Dan tidak mengetahui letak, batas, dan luas tanah objek perkara hal ini dapat dibuktikan dalam kutipan turunan putusan perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Barat;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa ia bersama Tergugat I dan II merupakan satu kaum tetapi berlainan Jurai, Penggugat dari Jurai Daram, sedangkan Tergugat I dari Jurai Hj. Liman dan Tergugat II dari Jurai Umi objek sengketa merupakan harta pusakan tinggi kaum Penggugat, Tergugat I dan II yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan II dan tidak mau membagi kepada Penggugat yang sama luasnya;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan II merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat I dan II harus membagi objek sengketa yang sama luasnya kepada Penggugat, Tergugat I dan II;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AMRAN. A.S, dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; **1. AMRAN. AS, 2. DESWARNI** dan **3. ZURIATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Desember 2015**, oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota, ttd Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H ttd Soltoni Mohdally, S.H., M.H	Ketua Majelis, ttd Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum
--	---

Panitera Pengganti,
ttd
Dadi Rachmadi, S.H., M.H

Biaya-biaya:	
1. Materi	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000,00; +</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2233 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)